



**P U T U S A N**

Nomor : 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: <b>MUNAWAR</b>
Tempat lahir	: Mamben Daya
Umur / tanggal lahir	: 32 Tahun / 01 Juli 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Bakung Sari Gang Semangka Br.Bakung sari Kel.Kuta Kec.Kuta Kab.Badung
	Asal: Kampung Gubuk Timur Desa Mamben Daya Kec.Wanasab Kab.lombok Timur Prov.Nusa Tenggara Barat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Jualan obat-obatan
Pendidikan	: SD

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdaknya menyatakan tidak perlu didampingi penasihat hukum dan akan mengahdapi sendiri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 3 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUNAWAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Kesehatan dan Psikitropika"** sebagaimana diatur dalam *Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikitropika*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNAWAR** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subidiair 4 bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas slempang warna hitam,
  - 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir,
  - 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,

*Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pepek diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
- 2 (dua) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa di muka sidang dimana pada pokoknya terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, karena itu terdakwa mohon agar pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan juga permohonan lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa **MUNAWAR** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Area parkir Circle K Jalan Kayu Aya No.101 Br.Taman Kel.Kerobokan Kec.Kuta Utara Kab.Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa sedang menunggu tamu atau turis yang lewat untuk terdakwa tawari obat-obat yang terdakwa jual, tiba-tiba datang petugas Polresta denpasar mengamankan terdakwa lalu menggeledah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepek Prohiepier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepek Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepek Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (pepek) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di kantor Polresta Denpasar Terdakwa menerangkan jika semua obat-obatan tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 21.00 wita dengan cara membeli kepada seseorang bernama Yusra dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada turis di daerah kuta guna mendapatkann keuntungan.
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut terdakwa tidak menetap di satu titik lokasi saja, namun terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut secara berpindah-pindah di sepanjang Jalan Kayu Aya Legian Kuta Badung, lalu sebelum penangkapan oleh Petugas Polresta Denpasar Terdakwa sudah sempat menjual beberapa obat-obatan malam itu dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan masing-masing:
  - 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 2 (dua) butir (Kode A)
  - 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir disisihkan 1 (satu) butir (Kode B)
  - 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode C)
  - 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode D)
  - 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode E)
  - 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 4 (empat) butir Kode F)setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lab For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 308/NNF/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata Tingkat I I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 2 (dua) butir Cialis kode A dan 1 (satu) butir Viagra Kode B seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Sildenafil**. Sildenafil tidak terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Sildenafil adalah obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dan hipertensi arteri paru.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Prohiper Kode C seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Metilfedinat terdaftar dalam Psikotropika golongan II nomor urut 2** Lampiran Permenkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Metilfedinat adalah obat untuk mengobati hiperaktif pada seseorang.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Riklona Kode D seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Nitrazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 47** (empat puluh tujuh) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Nitrazepam adalah obat hipnosis yang digunakan untuk gangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dan gangguan kecemasan.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Diazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11** (sebelas) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejang otot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.
- Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Alprazolam terdaftar dalam**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**psikotropika golongan IV nomor urut 2** (dua) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrofika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan panic dan gangguan kecemasan sosial.

- Sedangkan Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dra.Ni Putu Maryati,Apt saat diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa menyatakan syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan UURI No.36 tahun 2009 mendapatkan registrasi/ ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk sediaan Cialis dan Viagra tidak memiliki nomor ijin edar berdasarkan permenkes No.725a/1998 obat tersebut termasuk golongan obat keras daftar G, sedangkan Prohiper, Riklona, Diazepam dan xanax termasuk golongan Psikotropika memiliki nomor izin edar, namun hanya boleh untuk diedarkan pada tempat yang diberikan hak dan wewenang oleh instansi pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit, apotik dimana pemakaian obat tersebut sesuai peraturan, seperti adanya resep permintaan dari dokter ke apotik, serta dosis yang ditetapkan sesuai dengan dosis.
- Bahwa terdakwa yang berpendidikan SD, tidak dapat dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.*

**DAN**

**KEDUA:**

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **MUNAWAR** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Area parkir Circle K Jalan Kayu Aya No.101 Br.Taman Kel.Kerobokan Kec.Kuta Utara Kab.Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.*



***memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa sedang menunggu tamu atau turis yang lewat untuk terdakwa tawari obat-obat yang terdakwa jual, tiba-tiba datang petugas Polresta Denpasar mengamankan terdakwa lalu menggeledah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (pepel) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di kantor Polresta Denpasar Terdakwa menerangkan jika semua obat-obatan tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 21.00 wita dengan cara membeli kepada seseorang bernama Yusra dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada turis di daerah kuta guna mendapatkann keuntungan.
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut terdakwa tidak menetap di satu titik lokasi saja, namun terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut secara berpindah-pindah di sepanjang Jalan Kayu Aya Legian Kuta Badung, lalu sebelum penangkapan oleh Petugas Polresta Denpasar Terdakwa sudah sempat menjual beberapa obat-obatan malam itu dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan masing-masing:
  - 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 2 (dua) butir (Kode A)
  - 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir disisihkan 1 (satu) butir (Kode B)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode C)
- 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode D)
- 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode E)
- 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 4 (empat) butir Kode F)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lab For Polri Cabang Denpasar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 308/NNF/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata Tingkat I I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan:

- Barang bukti 2 (dua) butir Cialis kode A dan 1 (satu) butir Viagra Kode B seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Sildenafil**. Sildenafil tidak terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Sildenafil adalah obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dan hipertensi arteri paru.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Prohiper Kode C seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Metilfedinat** **terdaftar dalam Psikotropika golongan II nomor urut 2** Lampiran Permenkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Metilfedinat adalah obat untuk mengobati hiperaktif pada seseorang.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Riklona Kode D seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Nitrazepam** **terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 47** (empat puluh tujuh) lampiran peraturan mentri kesehatan RI No. 3

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.





tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Nitrazepam adalah obat hipnosis yang digunakan untuk gangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dan gangguan kecemasan.

- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Diazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11** (sebelas) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejang otot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.
- Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Alprazolam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 2** (dua) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan panic dan gangguan kecemasan sosial.
- Sedangkan Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dra.Ni Putu Maryati,Apt saat diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa menyatakan syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan UURI No.36 tahun 2009 mendapatkan registrasi/ ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk sediaan Cialis dan Viagra tidak memiliki nomor ijin edar berdasarkan permenkes No.725a/1998 obat tersebut termasuk golongan obat keras daftar G, sedangkan Prohiper, Riklona, Diazepam dan xanax termasuk golongan Psikotropika memiliki nomor izin edar, namun hanya boleh untuk diedarkan pada tempat yang diberikan hak dan wewenang oleh instansi pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit, apotik dimana pemakaian obat tersebut sesuai peraturan, seperti adanya resep permintaan dari dokter ke apotik, serta dosis yang ditetapkan sesuai dengan dosis.

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang berpendidikan SD, tidak dapat dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUNAWAR** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Area parkir Circle K Jalan Kayu Aya No.101 Br.Taman Kel.Kerobokan Kec.Kuta Utara Kab.Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 maret 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa sedang menunggu tamu atau turis yang lewat untuk terdakwa tawari obat-obat yang terdakwa jual, tiba-tiba datang petugas Polresta denpasar mengamankan terdakwa lalu menggeledah terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (pepel) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di kantor Polresta denpasar Terdakwa menerangkan jika semua obat-obatan tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 26 Febuari 2017 sekira jam 21.00 wita dengan cara membeli kepada seseorang bernama Yusra dengan tujuan untuk terdakwa jual

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada turis di daerah kuta guna mendapatkan keuntungan.

- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut terdakwa tidak menetap di satu titik lokasi saja, namun terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut secara berpindah-pindah di sepanjang Jalan Kayu Aya Legian Kuta Badung, lalu sebelum penangkapan oleh Petugas Polresta Denpasar Terdakwa sudah sempat menjual beberapa obat-obatan malam itu dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan masing-masing:
  - 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 2 (dua) butir (Kode A)
  - 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir disisihkan 1 (satu) butir (Kode B)
  - 11 (sebelas) pepel Prohpieir masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode C)
  - 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode D)
  - 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 10 (sepuluh) butir (Kode E)
  - 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir disisihkan 4 (empat) butir Kode F)setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lab For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 308/NNF/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata Tingkat I I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan:
  - Barang bukti 2 (dua) butir Cialis kode A dan 1 (satu) butir Viagra Kode B seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Sildenafil**. Sildenafil tidak terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Sildenafil adalah obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dan hipertensi arteri paru.

- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Prohiper Kode C seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Metilfedinat terdaftar dalam Psikotropika golongan II nomor urut 2** Lampiran Permenkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Metilfedinat adalah obat untuk mengobati hiperaktif pada seseorang.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Riklona Kode D seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Nitrazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 47** (empat puluh tujuh) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Nitrazepam adalah obat hipnosis yang digunakan untuk gangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dan gangguan kecemasan.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Diazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11** (sebelas) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejang otot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.
- Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Alprazolam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 2** (dua) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrifika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan panic dan gangguan kecemasan sosial.
- Sedangkan Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli Dra.Ni Putu Maryati,Apt saat diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa menyatakan syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan UURI No.36 tahun 2009 mendapatkan registrasi/ ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk sediaan Cialis dan Viagra tidak memiliki nomor ijin edar berdasarkan permenkes No.725a/1998 obat tersebut termasuk golongan obat keras daftar G, sedangkan Prohiper, Riklona, Diazepam dan xanax termasuk golongan Psikotropika memiliki nomor izin edar, namun hanya boleh untuk diedarkan pada tempat yang diberikan hak dan wewenang oleh instansi pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit, apotik dimana pemakaian obat tersebut sesuai peraturan, seperti adanya resep permintaan dari dokter ke apotik, serta dosis yang ditetapkan sesuai dengan dosis.
- Bahwa terdakwa yang berpendidikan SD, tidak dapat dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PANDE PUTU SUARDANA, **SH.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa MUNAWAR, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
  - Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap MUNAWAR diamankan barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepek Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepek Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (pepek) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu diinterogasi MUNAWAR menerangkan bahwa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepek Prohipek masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepek Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepek Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (pepek) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir didapat dari membeli kepada seseorang bernama YUSRA.
  - Bahwa tujuan terdakwa MUNAWAR membeli 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepek Prohipek masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepek Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepek Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (pepek) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada orang asing dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
  - Bahwa terdakwa MUNAWAR menjual obat-obatan tersebut diatas sejak bulan Januari 2017, dan MUNAWAR membeli obat-obatan tersebut tanggal 26 pebruari 2017.
  - Bahwa terdakwa MUNAWAR menjual obat-obatan tersebut dengan keuntungan antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- setiap box nya.
  - Bahwa terdakwa MUNAWAR tidak memiliki ijin edar dan keahlian untuk menjual obat-obatan tersebut diatas.
  - Bahwa saksi benar barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat beberapa obat berupa berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepek prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepek Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepek diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), yang diperlihatkan dipersidangan yang disita dari terdakwa MUNAWAR.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WAYAN WIANTARA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bear saksi melakukan pengkapan terhadap seseorang bernama MUNAWAR, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUNAWAR disita barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (pepel) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang tunai sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa MUNAWAR menerangkan bahwa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (pepel) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir didapat dari membeli kepada seseorang bernama YUSRA.
- Bahwa tujuan terdakwa MUNAWAR membeli 4 (empat) kotak Cialis masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra masing-masing kotak berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel Prohipier masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (pepel) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada orang asing dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatrkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa MUNAWAR menjual obat-obatan tersebut diatas sejak bulan Januari 2017, dan MUNAWAR membeli obat-obatan tersebut tanggal 26 pebruari 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUNAWAR menjual obat-obatan tersebut dengan keuntungan antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- setiap box nya.
- Bahwa terdakwa MUNAWAR tidak memiliki ijin edar dan keahlian untuk menjual obat-obatan tersebut diatas.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang tersebut yang di disita dari terdakwa MUNAWAR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi WAYAN SASTRAWAN dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa MUNAWAR, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi melihat pada waktu terdakwa MUNAWAR digeledah pada badan dan pakainnya ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendengar saat terdakwa MUNAWAR ditanya tentang kepemilikan barang-barang tersebut, dimana terdakwa MUNAWAR mengakui sebagai pemiliknya.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MUNAWAR mendapatkan obat-obatan tersebut di atas dan untuk apa membawa obat-obatan tersebut di atas.
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa MUNAWAR memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut diatas.
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya terdapt beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang tersebut yang didisita dari MUNAWAR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NI LUH SUMANTARI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui penangkapan terhadap seseorang bernama MUNAWAR, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Saksi melihat pada waktu tersangka MUNAWAR digeledah pada badan dan pakainnya ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya terdapat beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendengar saat terdakwa MUNAWAR ditanya tentang kepemilikan barang-barang tersebut, dimana terdakwa MUNAWAR mengakui sebagai pemiliknya.
- Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MUNAWAR mendapatkan obat-obatan tersebut di atas dan untuk apa membawa obat-obatan tersebut di atas.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa MUNAWAR memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut diatas.
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya terdapt beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan pemeriksa adalah barang tersebut yang di disita dari MUNAWAR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **Ahli** Dra. NI PUTU MARYATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan sebagai saksi ahli kesehatan terhadap terdakwa MUNAWAR dengan surat perintah tugas Nomor PR.07.01.1074.04.17.1311, tanggal 7 April 2017
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa MUNAWAR dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa MUNAWAR.
- Bahwa syarat-syarat berdasarkan keterangan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, agar supaya seseorang atau suatu badan dapat melakukan praktek kefarmasian adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah di bidang Farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, Syarat suatu badan dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah harus mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab kegiatan dan telah memiliki ijin dari instansi berwenang.
- Bahwa yang disebut sebagai seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan agar dapat melakukan praktek ke farmasian itu adalah orang yang memiliki ijasah Apoteker dan mempunyai surat ijin kerja /praktek dari instansi berwenang.
- Bahwa yang dimaksud dengan praktek ke farmasian berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan itu yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,





pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa seorang yang hanya berpendidikan SD, tidak dapat dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi yang berupa obat-obat seperti yang ditemukan pada terdakwa, supaya dapat diedarkan yaitu barang-barang berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, harus berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 36 tahun 2009 mendapatkan registrasi / ijin edar dari badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Bahwa 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir telah memiliki nomor ijin edar namun semua ditemukan pada sarana yang tidak berhak.
- Bahwa Cialis, Viagra tersebut tidak memiliki ijin edar. Berdasarkan permenkes No. 725 a/1998 bahwa obat tersebut termasuk golongan obat keras daftar G. Sedangkan Prohiper, Riklona, Diazepam dan Xanax termasuk golongan psikotropika.
- Bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah Zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psiko aktif yang menyebabkan perubahan aktifitas mental dan perilaku sedangkan yang dimaksud obat keras daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada instalasi farmasi yang mempunyai kewenangan untuk itu ( Apotik, rumah sakit, puskesmas ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila seseorang mengonsumsi Viagra, Cialis menyebabkan laju denyut jantung yang meningkat untuk memacu aliran darah keseluruhan tubuh khususnya ke alat genital laki laki sehingga jantung bekerja sangat keras, jika seseorang tersebut mempunyai riwayat penyakit jantung bisa menyebabkan stroke dan menimbulkan kematian, untuk Prohiper, Riklona, Diazepam dan Xanax termasuk golongan psikotropika kalau terjadi penyalahgunaan akan menyebabkan perubahan perilaku seseorang.
- Bahwa berdasarkan latar belakang pekerjaan seorang pedagang obat dan berpendidikan SD tersangka MUNAWAR tidak boleh melakukan praktik kefarmasian atau mengedarkan obat-obatan tersebut di atas.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Sewaktu terdakwa ditangkap dan di geledah di badan maupun pakaian ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam milik terdakwa didalamnya terdapt beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) didapat dari membeli kepada seseorang bernama YUSRA dengan harga untuk 1 (satu) kotak cialis dibeli seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak Viagra dibeli seharga Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pepel Prohiper dibeli seharga Rp. 130.000 (Seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) pepel Riklona dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) pepel Diazepam dibeli dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) pepel Xanax dibeli seharga Rp. 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut diatas pada tanggal 26 pebruari 2017 dengan cara menelpon ibu YUSRA setelah itu menunggu beberapa jam lalu diantar oleh YUSRA dan pada waktu diserahkan obat yang dibeli pada saat itu juga langsung dibayar kepada YUSRA.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada orang asing yang membutuhkannya dengan cara menawarkan kepada orang asing yang sedang berjalan melawati terdakwa .
- Bahwa terdakwa sebagai penjual obat-obatan tersebut sejak bulan Januari 2017 sedangkan keuntungan yang didapat berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 30.000,- perbox atau perpepelnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan dan tidak ada memiliki keahlian untuk menjual obat-obatan tersebut diatas.
- Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam, 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang diamankan sewaktu melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) tas slempang warna hitam,
- 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir,
- 11 (sebelas) pepek prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
- 3 (tiga) pepek Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
- 5 (lima) pepek diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
- 2 (dua) pepek Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
- Uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 308/NNF/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md, SH, dan Penata Tingkat I I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, disimpulkan:

- Barang bukti 2 (dua) butir Cialis kode A dan 1 (satu) butir Viagra Kode B seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Sildenafil**. Sildenafil tidak terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Sildenafil adalah obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dan hipertensi arteri paru.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Prohiper Kode C seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Metilfedinat terdaftar dalam Psikotropika golongan II nomor urut 2** Lampiran Permenkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Metilfedinat adalah obat untuk mengobati hiperaktif pada seseorang.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Riklona Kode D seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Nitrazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 47** (empat puluh tujuh) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrofika. Keterangan Nitrazepam adalah obat hipnosis yang digunakan untuk gangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dan gangguan kecemasan.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Diazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11** (sebelas) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrofika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejang otot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.

- Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Alprazolam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 2** (dua) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrofika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan panic dan gangguan kecemasan sosial.
- Sedangkan Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Sewaktu terdakwa ditangkap dan di geledah di badan maupun pakaian ditemukan 1 (satu) tas slempang warna hitam milik terdakwa didalamnya terdapt beberapa obat berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan uang Rp. 1.060.000,- (satu juta

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.





enam puluh ribu rupiah) didapat dari membeli kepada seseorang bernama YUSRA dengan harga untuk 1 (satu) kotak cialis dibeli seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) kotak Viagra dibeli seharga Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) pepel Prohiper dibeli seharga Rp. 130.000 (Seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) pepel Riklona dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) pepel Diazepam dibeli dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) pepel Xanax dibeli seharga Rp. 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut diatas pada tanggal 26 pebruari 2017 dengan cara menelpon ibu YUSRA setelah itu menunggu beberapa jam lalu diantar oleh YUSRA dan pada waktu diserahkan obat yang dibeli pada saat itu juga langsung dibayar kepada YUSRA.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada orang asing yang membutuhkannya dengan cara menawarkan kepada orang asing yang sedang berjalan melawati terdakwa .
- Bahwa terdakwa sebagai penjual obat-obatan tersebut sejak bulan Januari 2017 sedangkan keuntungan yang didapat berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 30.000,- perbox atau perpepelnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan dan tidak ada memiliki keahlian untuk menjual obat-obatan tersebut diatas.
- Bahwa seorang yang hanya berpendidikan SD, tidak dapat dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi yang berupa obat-obat seperti yang ditemukan pada terdakwa, supaya dapat diedarkan yaitu barang-barang berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, harus berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 36 tahun 2009 mendapatkan registrasi



/ ijin edar dari badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif alternatif, yakni Kesatu: Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Kedua Pertama: Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ATAU Kedua: Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka kami akan membuktikan Dakwaan yang menurut kami terbukti di persidangan yaitu Dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Kedua Pertama: Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara campuran yaitu Kumulatif alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
3. Yang tidak memiliki ijin edar .

**Ada 1 Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MUNAWAR**, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dimana aktifitasnya serta perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. **Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.**

**Ad. 2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Ahli, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa benar terdakwa MUNAWAR dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dengan cara menjual berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir kepada orang asing atau tamu asing yang sedang berjalan melewati terdakwa dengan cara menawarkan obat-obatan tersebut diatas, perbuatan terdakwa tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari 2017 dengan keuntungan setiap box atau pepelnya antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 30.000,-, dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.maka **dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.**

**Ad3. Yang tidak memiliki ijin edar**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Ahli, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa benar obat yang dijual oleh terdakwa MUNAWAR berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang (Badan POM RI) dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2017, kemudian terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir.Maka **dengan demikian unsur “yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang pertama yaitu pasal 60 ayat 1 huruf b Undang-undang

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat
3. yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia

## Ad. 1Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MUNAWAR**, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dimana aktifitasnya serta perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.**Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.**

## Ad.3 Mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Ahli, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa benar terdakwa MUNAWAR dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dengan cara menjual berupa 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir, 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir kepada orang asing atau tamu asing yang sedang berjalan melewati terdakwa dengan cara menawarkan obat-obatan tersebut diatas, perbuatan terdakwa tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari 2017 dengan keuntungan setiap box atau pepelnya antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 30.000,-, dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Areal parkir Circle K Jalan Kayu Aya No. 101, Br. Taman, Ds/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 308/NNF/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisaris Polisi Imam Mahmudi,A.Md,SH, dan Penata Tingkat I I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



- Barang bukti 2 (dua) butir Cialis kode A dan 1 (satu) butir Viagra Kode B seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Sildenafil**. Sildenafil tidak terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Sildenafil adalah obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dan hipertensi arteri paru.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Prohiper Kode C seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Metilfedinat terdaftar dalam Psikotropika golongan II nomor urut 2** Lampiran Permenkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika. Keterangan Metilfedinat adalah obat untuk mengobati hiperaktif pada seseorang.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Riklona Kode D seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Nitrazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 47** (empat puluh tujuh) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrika. Keterangan Nitrazepam adalah obat hipnosis yang digunakan untuk gangguan kecemasan, terutama dari gangguan panic dan gangguan kecemasan.
- Barang bukti 10 (sepuluh) butir Diazepam Kode E seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Diazepam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 11** (sebelas) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan kecemasan, kejang otot, sulit tidur dan sindrom kaki gelisah.
- Barang bukti 4 (empat) butir Xanax Kode F seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan **Alprazolam terdaftar dalam psikotropika golongan IV nomor urut 2** (dua) lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotrika. Keterangan Diazepam adalah obat yang digunakan untuk gangguan panic dan gangguan kecemasan sosial.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.





- Sedangkan Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika. **Dengan demikian unsur “mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.**

**Ad.4 Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan farmakope Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Ahli, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa benar terdakwa MUNAWAR tanpa hak atau keahlian telah mengedarkan atau menjual obat-obatan berupa 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara menawarkan obat-obatan tersebut diatas kepada orang asing dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari 2017, Bahwa menurut keterangan Ahli Dra.Ni Putu Maryati, Apt saat diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa menyatakan syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan UURI No.36 tahun 2009 mendapatkan registrasi/ ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk sediaan Cialis dan Viagra tidak memiliki nomor ijin edar berdasarkan permenkes No.725a/1998 obat tersebut termasuk golongan obat keras daftar G, sedangkan Prohiper, Riklona, Diazepam dan xanax termasuk golongan Psikotropika memiliki nomor izin edar, namun hanya boleh untuk diedarkan pada tempat yang diberikan hak dan wewenang oleh instansi pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit, apotik dimana pemakaian obat tersebut sesuai peraturan, seperti adanya resep permintaan dari dokter ke apotik, serta dosis yang ditetapkan sesuai dengan dosis. Bahwa terdakwa yang berpendidikan SD, tidak dapat dikatakan telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian. Maka **dengan demikian unsur “yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan farmakope Indonesia” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu: Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Kedua Pertama: Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu dan kedua pertama

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum kedua disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua pertama, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Kedua Pertama: Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika *yungto* pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan konsumen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya dan agar terdakwa taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat(1) huruf b UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi dan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan farmakope Indonsia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUNAWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas slempang warna hitam,
  - 4 (empat) kotak Cialis masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) kotak Viagra berisi 4 (empat) butir,
  - 11 (sebelas) pepel prohiper masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 3 (tiga) pepel Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 5 (lima) pepel diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,
  - 2 (dua) pepel Xanax masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan pula kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 oleh kami I Ketut Suarta, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami,SH.,MH. dan I Gde Ginarsa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Ika Luasina Fatmawati,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Ni Made Purnami,SH.,MH.

I Ketut Suarta, SH.,MH.

2. I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)